

## Upaya Pemenuhan Hak Politik Pemilih Pemula Warga Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo

**Tri Wahyuni Amalia**

Universitas Negeri Gorontalo

[triwahhyuniamalia99@gmail.com](mailto:triwahhyuniamalia99@gmail.com)

**Zamroni Abdussamad**

Universitas Negeri Gorontalo

[zamroniabdussamad@gmail.com](mailto:zamroniabdussamad@gmail.com)

**Abdul Hamid Tome**

Universitas Negeri Gorontalo

[hamidtome@ung.ac.id](mailto:hamidtome@ung.ac.id)

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Timur., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128

Korespondensi penulis : [triwahhyuniamalia99@gmail.com](mailto:triwahhyuniamalia99@gmail.com)

### ABSTRACT

*This research aims to find out and analyze efforts to fulfill political rights for first-time voters with disabilities in the general election in Gorontalo Regency in 2019 and to find out and analyze the factors inhibiting the fulfillment of political rights for first-time voters with disabilities in the general election in Gorontalo Regency in 2019, based on the title raised in this research, researchers see the weakness of Indonesia's defenses from attacks by things that endanger society, thousands of illegal drugs have been circulating throughout Indonesia. This research uses empirical methods. The data collection process examined by researchers in this research is primary data and secondary data. Data collection techniques that support and are related to this research are interviews, observation and literature study. The results of this research show that the KPU and the Government have ensured the implementation of efforts to respect and promote, protection and fulfillment of the rights of novice voters with disabilities to develop themselves and utilize all abilities according to their talents and interests to enjoy, participate and contribute optimally, safely, freely and with dignity in all aspects of national, state and social life. By socializing and expanding the network of first-time voters with disabilities to play an effective role in the general election system at all stages or parts of its implementation. Increasing the participation of people with disabilities in elections is also not easy. Every citizen has the right to social security necessary for a decent life and for full personal development. Every person with disabilities, elderly people, pregnant women and children have the right to receive special facilities and treatment. Accessibility problems are one of the factors that cause first-time voters with disabilities to not cast their votes optimally, as happened in Gorontalo where the Gorontalo Regency General Election Commission continuously coordinates with first-time voters with disabilities to ensure that these first-time voters with disabilities are still able to vote. exercise their rights when voting.*

**Keywords:** *General Election, Political Rights, people with disabilities*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya pemenuhan hak politik bagi pemilih pemula warga penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Gorontalo tahun 2019 dan mengetahui dan menganalisis tentang faktor penghambat pemenuhan hak politik bagi pemilih pemula warga penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Gorontalo tahun 2019, berdasarkan judul yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti melihat lemahnya pertahanan indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat, ribuan obat ilegal telah beredar diseluruh indonesia. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Proses pengumpulan data yang diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU dan Pemerintah telah Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak pemilih pemula penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai

bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dengan mensosialisasikan dan memperluas jaringan para pemilih pemula penyandang disabilitas untuk berperan secara efektif dalam system pemilihan umum pada semua tahap atau bagian penyelenggaraannya. Dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu juga tidak mudah. setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Permasalahan aksesibilitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pemilih pemula penyandang disabilitas belum memberikan suara secara maksimal, seperti yang terjadi di Gorontalo yang mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo terus menerus melakukan koordinasi dengan pemilih pemula penyandang disabilitas untuk memastikan bahwa para pemilih pemula penyandang disabilitas ini tetap bisa menggunakan haknya pada saat pemungutan suara.

**Kata kunci :** Pemilihan Umum, Hak Politik, penyandang disabilitas

## PENDAHULUAN

Hak asasi manusia menjadi hak yang dimiliki setiap manusia disepanjang hidupnya dan berhubungan dengannya. Hak dasar yang dimiliki oleh semua individu, tanpa kecuali, mengharuskan semua individu guna melakukan ataupun memperoleh hak tersebut dengan tidak menentang hak orang lain. Hak asasi manusia sebagai hak fundamental mempunyai lingkup ruang yang cukup luas. Garis-garis besar hak yang termasuk pada hak asasi manusia meliputi hak politik.

Pada hal ini, Hak Asasi Manusia (HAM) ialah bahan dasar teks ketatanegaraan *modern*. Hak serta kewajiban warga negara juga menjadi persoalan yang harus diabadikan dalam setiap konstitusi dan pemahaman konstitusi negara-negara *modern* di dunia. Jaminan perlindungan hak-hak tersebut pada dasarnya menunjukkan apa yang perlu dilakukan dalam administrasi publik, yaitu perlindungan dan pelaksanaan hak baik warga negara maupun penyandang disabilitas tanpa kecuali. Tanpa hak tersebut, rakyat kehilangan kedaulatannya, sehingga kewarganegaraannya tidak ada artinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, pemilihan umum sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan sebuah Negara. Dalam sebuah Negara yang menganut paham demokrasi, pemilihan umum menjadi kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia pemilihan umum merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Pemilihan umum berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Sehingga ada suatu

kategori kelompok pemilih yang sangat menarik untuk diamati dan diteliti lebih jauh adalah pemilih pemula penyandang disabilitas. Pemilih Pemula sendiri adalah pemilih-pemilih yang baru pertama kali akan memberikan suaranya dalam pemilihan umum.

Pemilihan umum dapat diartikan sebagai sarana bagi masyarakat untuk dapat mengisi jabatan ke lembaga dalam eksekutif dan legislatif dalam periode waktu tertentu secara demokrasi. Dalam konsep ide demokrasi diartikan suatu kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, sehingga penyelenggara pemilihan umum yang demokrasi menjadi suatu syarat penting dalam pengelolaan sebuah negara maupun daerah tersebut. Pemilihan umum merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya.

Kategori Pemilih Pemula adalah warga negara yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Pemilih pemula dapat berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang genap berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah pernah menikah. Pemilih muda atau pemula pada Pemilihan umum adalah generasi baru pemilih yang memiliki sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih di generasi sebelumnya.

Kualitas pemilihan umum dapat ditentukan dari beberapa hal, diantaranya adalah adanya jaminan yang sama atas hak seluruh warga negara dalam segala hal yang berkaitan dengan proses pemilu. Memastikan bahwa hak-hak politik pemilih dihormati, dilindungi dan ditegakkan dalam pelaksanaan pemilu adalah sama pentingnya. Sehingga semua orang Indonesia memiliki hak politik yang sama. Artinya, untuk memilih dan dipilih. Salah satunya adalah kelompok penyandang disabilitas yang memiliki persamaan hak dalam politik.

Hak politik penyandang disabilitas juga diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satunya tentang akan memilih dan dipilih. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 menyatakan bahwa penyandang disabilitas mempunyai interaksi fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dengan lingkungan, disabilitas, dan kesulitannya, mungkin dihadapi secara bergantian. Berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain dengan kedudukan yang setara. Disabilitas sering dikatakan sebagai kelompok yang hak-haknya sering diabaikan, disabilitas dikategorikan sebagai organisasi minoritas karena jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang bukan disabilitas. Masalah minoritas bukan hanya masalah sejumlah kecil orang. Masalah minoritas ini tergantung pada klaim kondisi kelompok yang dikau sebagai kelompok minoritas. Misalnya, jika kita melihat keberadaan penyandang disabilitas, mereka seringkali tidak diperhatikan oleh negara karena dianggap kelompok yang tidak memberikan manfaat.

Keberadaan pemerintah harus selalu memperhatikan secara penuh apa yang dibutuhkan penyandang disabilitas dalam melaksanakan haknya dalam berpolitik. Negara yang sebenarnya fasilitator harus bisa mengayomi semua kebutuhan warganya termasuk kelompok penyandang disabilitas Mereka cenderung memiliki keterampilan yang berbeda dari pemilih lainnya. Tentu saja, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada pemilih pemula penyandang disabilitas seperti Aksesibilitas dan pendidikan politik, dikarenakan penyelenggaraan pemilihan umum merupakan pengalaman pertama terutama untuk pemilih pemula penyandang disabilitas.

Agar hak-hak penyandang disabilitas dapat tercapai, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, demokrasi serta hak asasi manusia telah melaksanakan perkembangan demi perkembangan, dengan melahirkan undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas, selanjutnya pada UU Nomor 19 Tahun 2011 serta UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Perkembangan tersebut memberi jaminan serta ruang lebih luas terhadap terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas guna tercapainya peningkatan kesejahteraan serta keadilan untuk penyandang disabilitas.

Hak untuk memilih dalam pemilihan umum tidak terbatas dan universal. Artinya, setiap orang berhak memilih pada pemilihan umum tanpa diskriminasi. Namun, penyandang disabilitas kurang mendapat perhatian serta muncul diskriminasi sistematis. Perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas sudah tepat dalam upaya memaksimalkan pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan perwujudan hak asasi warga negara.

Hak untuk memilih bagi semua warga negara, yang diubah menjadi suara para peserta pemilihan umum, merupakan bentuk legitimasi yang dinikmati oleh para calon pemerintah dan wakil rakyat. Sistem pemilihan umum ialah sebuah metode yang digunakan warga negara untuk memilih perwakilan petahanan mereka pada pemerintahan. Sistem pemilihan umum dapat berupa pemungutan suara langsung seperti perolehan kursi di lembaga perwakilan rakyat atau penentuan pemenang berdasarkan jumlah suara yang dikeluarkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rezim pemilihan umum terkait dengan format pemilihan, jumlah suara dan pembagian tugas di lembaga perwakilan rakyat.

Menurut penjelasan diatas bisa dikatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan umum harus dilaksanakan secara adil tanpa mengurangi, dan tidak membatasi hak-hak warga negara menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum. Dalam Pasal 5 Undang-undang Pemilihan umum menegaskan, “jika memenuhi syarat penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam kegiatan politik khususnya pemilihan umum.” Sebagai sumber hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga

menjamin persamaan hak politik bagi semua orang. Di dalamnya terdapat pernyataan yang jelas tentang diskriminasi atas dasar suku, golongan, ras, jenis kelamin, termasuk penyandang disabilitas, yang tidak akan ditolerir dalam kebijakan tersebut. Setiap orang mempunyai tempat yang sama pada ruang politik. Atas dasar itu, pemerintah berkewajiban memberikan landasan bagi terwujudnya hak politik bagi seluruh warga negara.

Berkenaan dengan telah diadakannya peraturan mengenai pemenuhan hak politik yang terdapat pada Pasal 5 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas menjadi dasar guna melindungi dan melaksanakan hak-hak yang dimiliki penyandang disabilitas, termasuk hak-hak politiknya, sangat disayangkan jika dalam prakteknya terdapat permasalahan hak-hak penyandang disabilitas.

Tetapi pemilu belum berjalan baik bagi kita semua. Terutama bagi pemilih pemula penyandang disabilitas. Dapat dipahami bahwa tingkat partisipasi pemilih pemula penyandang disabilitas masih sangat rendah. Agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh pada pelaksanaan hak politiknya termasuk hak memilih dan dipilih, fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara pemilihan umum adalah sebagai berikut: aksesibilitas non fisik, pemilih yang berkualitas termasuk orang yang cerdas, kelayakan menjadi caleg tidak membatasi hak politik penyandang disabilitas dalam hal promosi dan informasi, iklan pemilu dan pejabat KPSS. Akses meliputi akses ke TPS dan dukungan *voting*.

Selain hambatan tersebut, salah satu hambatan teoritis adalah ketidakkonsistenan studi disabilitas di kalangan teoritikus, yang memberi sebab perbedaan di berbagai belahan dunia berkenaan dengan isu disabilitas, dari hak penyandang disabilitas untuk memilih. Dari adanya perbedaan berbagai penelitian, disabilitas dianggap sebuah masalah dan diabaikan.

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan hukum serta diakui keberadaannya. Meski demikian, realitas menunjukkan masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi dan tidak mendapatkan haknya secara penuh. Namun, perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak mereka masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Diskriminasi, akses yang terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kebutuhan penyandang disabilitas menjadi tantangan utama. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik menunjukkan bahwa penyandang disabilitas seringkali tidak diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat. Ini berarti bahwa mereka mungkin tidak dapat mengejar tujuan pribadi mereka atau berkontribusi secara optimal ke masyarakat.

Tingkat kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dapat dimulai dari pemilih pemula yang berusia 17 hingga 21 tahun, karena pada masa tersebut, mereka merasakan bagaimana pengalaman menyuarkan hak pilihnya dan juga menjadi tolak ukur untuk berpartisipasi dalam pemilihan selanjutnya. Apabila mereka tidak mendapat pengarahan dari petugas atau fasilitas yang mereka butuhkan, hal tersebut dapat membuat mereka akan memilih melakukan golput dalam pemilihan umum periode selanjutnya.

Kesadaran para pemilih pemula khususnya penyandang disabilitas untuk berpartisipasi pada pemilihan umum sangat perlu untuk ditingkatkan. Karena akan sangat memengaruhi tingkat golput pada periode pemilihan umum yang akan datang. Mengingat pentingnya untuk mengetahui dan mengurai secara lebih mendalam tentang pemenuhan hak politik penyandang disabilitas yang merupakan kelompok minoritas di masyarakat, baik saat berlangsungnya kegiatan kampanye ataupun saat pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu dari perwujudan dari prinsip keterbukaan yang merupakan hak *universal* bagi setiap warga pada Negara demokrasi seperti di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mempunyai wewenang menyelenggarakan pemilu serta bertanggung jawab untuk melaksanakan salah satu prinsip pemilu, yaitu menegakkan keadilan. Berusaha untuk memfasilitasi pelaksanaan semua hak konstitusional oleh warga negara. Klarifikasi hukum dan teknis pemilu dilakukan dengan cara yang memenuhi asas keadilan bagi seluruh warga negara. Spesifikasi penyelenggara pemilu dan kepentingan penyandang disabilitas perlu selalu diperhitungkan.

Peran KPU dalam demokrasi lebih dari sekedar sarana pemberian informasi kepada penyandang disabilitas. KPU harus mampu meyakinkan penyandang disabilitas bahwa keikutsertaan mereka dalam pemilihan parlemen merupakan bentuk kedaulatan rakyat.

KPU Kabupaten Gorontalo, sebagai Lembaga penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kabupaten Gorontalo mengemban tugas untuk secara langsung menyelenggarakan Pemilu di Kabupaten Gorontalo mulai dari tahap persiapan hingga pada tahap pelaksanaan Pemilu tersebut. Maka dari itulah, KPU Kabupaten Gorontalo sebagai Lembaga penyelenggara pemilu di wilayah tersebut berdasarkan fungsinya memberikan pelayanan teknis dan administratif serta melakukan sosialisasi mengenai pemilu di wilayah tersebut, juga berkewajiban melakukan upaya pemenuhan hak politik masyarakat Kabupaten Gorontalo termasuk masyarakat penyandang disabilitas di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilu Kabupaten Gorontalo menjelang Pemilihan umum tahun 2019, mencatat total pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Gorontalo diperkirakan mencapai kurang lebih 698 jiwa dari total jumlah pemilih yang

diperkirakan 284.392 jiwa. Jumlah pemilih disabilitas di Kabupaten Gorontalo sangat penting dan harus diperhatikan dalam menggunakan hak politiknya. Sementara partisipasi penyandang disabilitas di daerah tercatat sebanyak 417 orang pada tahun 2019, jumlah penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya naik menjadi 281 orang pada tahun 2019.

Sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari 14 desa, Kecamatan Limboto berada pada urutan kedua terbanyak setelah Kecamatan Tibawa dan memiliki jumlah disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. Sehingga, hasil tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk KPU Kabupaten Gorontalo dalam merealisasikan pemenuhan hak-hak politik warga penyandang disabilitas khususnya bagi pemilih pemula penyandang disabilitas.

Pada pemilihan umum yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo sebagai badan penyelenggara bertugas untuk mendata masyarakat Kabupaten Gorontalo. Cara mendapatkan data adalah dengan membentuk kepanitiaan di setiap desa atau kelurahan dan mendata di berbagai kecamatan di Kabupaten Gorontalo. Setelah panitia menerima informasi rinci dari masing-masing keluarga, itu memberi peringkat yang sesuai dari sana. KPU juga mendaftarkan penyandang disabilitas yang biasanya berada di desa/kelurahan. Setelah data penyandang disabilitas terkumpul, kemudian dilakukan pemilahan berdasarkan jenis disabilitasnya, seperti tunanetra, tuna wicara, tuna grahita, dan tuna rungu, juga kategori pemilih pemula penyandang disabilitas.

Cakupan hak politik memang sangat luas, namun yang penting sejauh mana hak politik yang didistribusikan kepada pemilih pemula penyandang disabilitas sangat terlihat dalam pemilihan umum. Perencanaan dan penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Partisipasi warga negara dalam setiap proses pemilihan umum melalui pemerintah.

Berangkat dari uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik guna melakukan penelitian berkaitan terhadap **“PEMENUHAN HAK POLITIK PEMILIH PEMULA WARGA PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KECAMATAN LIMBOTO”**, karena menurut penulis hal ini menarik untuk ditelaah dan dianalisis secara mendalam sebab berkaitan dengan hak-hak konstitusional warga negara yang perlu dilindungi.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pemilhan Umum**

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ialah “Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pemilihan umum ialah arena persaingan untuk memilih dan mengisi jabatan politik dalam pemerintahan, berdasarkan Forum DPR, DPRD provinsi, serta DPRD pemilihan kabupaten/kota. Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 tahun 2002, diputuskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) yang semula dilakukan oleh MPR akan diselenggarakan secara langsung oleh rakyat yang memenuhi persyaratan.

### **Pengertian Pemilih Pemula**

Pemilih pemula sendiri terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, dan mereka yang baru pertama kali melakukan penggunaan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Mereka biasanya adalah pelajar yang telah berusia 17-21 tahun, namun ada juga kalangan muda lainnya yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, yakni para mahasiswa semester awal dan kelompok pemuda lainnya yang pada pemilu periode sebelumnya belum genap berusia 17 tahun. Pemilih pemula yang dimaksudkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pemilih pemula penyandang disabilitas.

### **Pengertian Penyandang Disabilitas**

Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki cacat fisik, cacat mental, atau cacat baik fisik maupun mental (cacat gabungan). Disabilitas didefinisikan sebagai ketidakseimbangan interaksi antara kondisi biologis dan lingkungan sosial (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CPRD*). Penyandang disabilitas atau yang juga dikenal dengan penyandang disabilitas seringkali dianggap oleh banyak pihak tidak berdaya, tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga sering diabaikan hak dan keberadaan penyandang disabilitas.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*), jenis penelitian ialah jenis penelitian hukum positif berkenaan dengan perilaku masyarakat ketika berinteraksi. Penelitian jenis ini menggunakan data primer, adapun cara menelitinya mengikuti pola penelitian ilmu sosial, sebab pelaksanaan observasi menjadi pendekatan



penelitian jenis ini. Jenis penelitian ini pula menjadi jenis penelitian yang mengupayakan guna melihat hukum dengan arti nyata ataupun bisa dikatakan melihat bagaimana kerja hukum pada masyarakat. Pada hakikatnya, dasar pemikiran empiris terletak pada pengalaman atau dengan meninjau keadaan nyata. Filsafat positivisme menjadi awal mendasar pada pemikiran empiris, sebab membuktikan sesuatunya dengan sebenar-benarnya (nyata dan positif). Empiris diartikan sebagai pengalaman yang didapatkan dari alam ataupun sebuah pengalaman yang bisa memberi pengetahuan. Sesuai dengan penelitian ini yang memiliki judul “Hak Politik Warga Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Studi tentang Pemenuhan Hak Politik Pemilih Pemula Warga Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Limboto)”, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang didukung dengan data di lapangan tepatnya di KPU Kabupaten Gorontalo.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Upaya-upaya KPU Kabupaten Gorontalo dalam merealisasikan pemenuhan hak-hak politik bagi pemilih pemula warga penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Gorontalo tahun 2019**

Setiap warga negara Indonesia wajib diberikan semua haknya, dimulai dari hak politik, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak mendapatkan kesejateraan, hak hidup dan hak-hak yang lainnya. Hak merupakan sesuatu yang wajib didapatkan oleh setiap manusia dimulai dari sejak dia berada didalam kandungan sampai dia meninggal.

Salah satu hak yang wajib diberikan adalah hak politik. hak politik wajib diberikan kepada semua orang baik yang normal secara fisik hingga yang mengalami disabilitas. Penyandang disabilitas ialah orang yang hidup berbeda dengan orang pada umumnya dalam hal ini mempunyai kualitas khusus. Sebab karakteristik yang berbeda tersebut, ia membutuhkan pelayanan secara khusus guna mendapat haknya sebagai manusia. Ini mempunyai pendefinisian yang luas, termasuk orang dengan kebutuhan khusus, orang IQ rendah dan kurang dalam fisik, serta orang dengan permasalahan yang kompleks sehingga terganggu fungsi kognitifnya.

Hak politik penyandang disabilitas juga diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satunya tentang akan memilih dan dipilih. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 menyatakan bahwa penyandang disabilitas mempunyai interaksi fisik, intelektual, mental,

dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dengan lingkungan, disabilitas, dan kesulitannya, mungkin dihadapi secara bergantian.

Untuk mengetahui apakah penyandang disabilitas mendapatkan hak politiknya maka, dilakukan wawancara langsung dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo mengenai pemenuhan hak pemilih pemula penyandang disabilitas di kabupaten Gorontalo. Bapak Rasid Patamani menjelaskan "Untuk masyarakat yang mengalami gangguan baik itu fisik ataupun fikiran atau disabilitas di KPU Gorontalo kita mengakomodir ruang-ruang khusus yang diberikan salah satunya dalam proses pendataan untuk mereka yang menyandang disabilitas, kita pisahkan dengan pemberian tanda khusus pemilih-pemilih yang disabilitas. sehingga, penempatan di TPS mereka sudah bisa kita deteksi butuh alat bantu khusus untuk penyandang disabilitas. Kemudian dari peningkatan partisipasi penyandang disabilitas kami sebagai KPU merekrut tenaga untuk bersosialisasi dalam hal ini KPU yang membentuk relawan demokrasi".

Dari wawancara diatas dijelaskan bahwa semua masyarakat dikabupaten Gorontalo diberikan kesempatan yang sama untuk ikut menjadi bagian dari penyelenggara pada pesta demokrasi. Pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab.Gorontalo adalah hak untuk ikut berpartisipasi sepanjang masyarakat tersebut telah dinyatakan boleh dan dapat dilakukan pembimbingan baik dari keluarga dan petugas pemilu. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang pernah mengalami disabilitas salah satunya adalah dianggap memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh negara.

Secara umum, KPU Provinsi Gorontalo secara terbuka membuka ruang-ruang khusus untuk semua kategori penyandang disabilitas yang ingin ikut terlibat dalam proses pemilihan umum dimulai dari pembentukan relawan demokrasi pemilu, dalam modulnya Relawan Demokrasi Pemilu dalam pendekatan psikologis ini harus melakukan sosialisasi menggunakan teknik segmentasi untuk menasar kelompok pemilih tertentu, misalnya dengan memilah peserta berdasarkan jenis kelamin, usia, penghasilan, tingkat pendidikan, dan besar/kecilnya keluarga, pemilih pemula, pemuda, kelompok disabilitas, kelompok marjinal, orang gila, komunitas anggota partai politik. Untuk memastikan terarahnya sosialisasi pemilihan umum. Hal ini sudah menjadi langka awal yang dilakukan oleh KPU kabupaten Gorontalo dalam memberikan kesempatan kepada para penyandang disabilitas untuk ikut terlibat dalam pesta demokrasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan upaya-upaya untuk pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Gorontalo. Jumlah pemilih penyandang disabilitas yang

terdaftar pada DPT, DPTb, dan DPK di Kabupaten Gorontalo sebanyak 319 laki-laki dan 379 perempuan, yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 189 dan perempuan 228 penyandang disabilitas total yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 130 laki-laki dan 151 perempuan total keseluruhan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 281 berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang di-upload oleh KPU dalam lamannya. Dari data tersebut KPU harus meningkatkan strategi atau upaya-upaya serta inovasi untuk meningkatkan jumlah pemilih penyandang disabilitas.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo dalam pemenuhan Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: “Hak politik penyandang disabilitas”. sebagai berikut:

1. Memilih dan dipilih dalam jabatan politik

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan yang memiliki jumlah yang cukup besar dalam kontestasi pemilu. Sepanjang memenuhi persyaratan, mereka memiliki kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan untuk memilih dan dipilih, termasuk berpartisipasi dalam kegiatan partai politik. hal ini dilibatkannya pemilih pemula penyandang disabilitas dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi dari KPU Kabupaten Gorontalo untuk penyandang disabilitas.

2. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan

Dalam hal ini KPU Kabupaten Gorontalo sebagai penyelenggara pemilu memberikan ruang bagi kaum disabilitas untuk menyalurkan aspirasi- aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, dibuktikan dengan memberikan sosialisasi betapa pentingnya hak suara dan hak politik yang dimiliki oleh kaum disabilitas.

**Tabel 1.Data Pemilih Potensial Dan Pemilih Disabilitas Pemilu Tahun 2019**

No	Uraian	Rincian
1	Pemilih Potensial Pemilu Tahun 2019	284.392
2	Pemilih Disabilitas Pemilu Tahun 2019	698
3	Pemilih Disabilitas Yang Menggunakan Hak pilih	417
4	Pemilih Disabilitas Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	281

*Sumber: Kantor KPU Kabupaten Gorontalo*

Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 berdasarkan data yang dikirimkan oleh KPU kabupaten Gorontalo sebanyak 698 jiwa. Namun disayangkan

jumlah yang besar ini belum banyak yang menggunakan hak-hak politiknya dalam Pemilu. Ini berdasarkan data yang didapatkan dari pihak KPU bahwa pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 281 jiwa atau sekitar 30% terdapat implikasi kuat bahwa tingkat partisipasi penyandang disabilitas rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya adalah aksesibilitas.

### 3. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta pemilihan umum

Dalam partai politik penyandang disabilitas diberikan ruang gerak oleh amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 13 poin c dan poin f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan hak Penyandang Disabilitas memiliki hak atas:

- a) memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
- b) berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraan

Hanya saja dalam penerapan pasal ini, KPU tidak mempunyai kewenangan untuk memaksakan kehendak dari setiap penyandang disabilitas, untuk terlibat dalam ParPol atau tidak. Pada sisi lain, jumlah Penyandang Disabilitas yang besar ternyata cuma dimanfaatkan oleh partai-partai politik yang ada untuk mendapatkan suara darinya, misalnya, menjelang Pemilu, partai-partai politik berlomba-lomba memberikan santunan atau sumbangan untuk menarik masyarakat. Padahal, Penyandang Disabilitas sudah memiliki jaminan dari negara untuk mendapatkan pelayanan dasar sebagai mana warga negara lainnya dan pelayanan yang bersifat khusus berkenaan dengan kecacatannya.

### 4. Membentuk, menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi masyarakat dan/ atau partai politik,

Penyandang disabilitas secara efektif dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat, tanpa adanya diskriminasi dan berdasarkan atas azas kesetaraan dengan warga negara lain, serta mendorong partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk ber-Partisipasi dalam kegiatan organisasi-organisasi dan asosiasi-asosiasi non pemerintah yang bergerak dibidang kehidupan bermasyarakat dan berpolitik negara serta dalam berbagai kegiatan dan administrasi politik. Namun, untuk menjadi pengurus organisasi masyarakat para penyandang disabilitas masih malu dengan kondisi mereka yang memiliki keterbatasan.

Tetapi, KPU memiliki cara untuk melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan politik dengan merekrut penyandang disabilitas sebagai relawan untuk mensosialisasikan pemilu sebagai keterwakilan mereka sebagai penyandang disabilitas. KPU berharap dengan keterlibatan penyandang disabilitas ini akan memotivasi mereka supaya mereka lebih percaya diri dalam kegiatan politik.

5. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional

Penyandang disabilitas berhak untuk berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam urusan publik tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan. Publik dapat mendorong dan membuka ruang agar disabilitas berpartisipasi dalam urusan publik, termasuk mendorong dan memfasilitasi pembentukan organisasi disabilitas untuk mewakili kepentingan disabilitas di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Pada Kabupaten Gorontalo sendiri belum ada organisasi yang dibentuk secara khusus untuk mewakili kepentingan pemilih pemula penyandang disabilitas lain. Hanya saja KPU dan pemerintah Kabupaten Gorontalo berupaya untuk memfasilitasi pemilih pemula penyandang disabilitas untuk mewakili kepentingan local, regional, dan internasional.

Bahkan Komisi Nasional Disabilitas RI memastikan Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah memberikan perlindungan kepada para penyandang distabilitas. Mereka melakukan kunjungan ke daerah dalam rangka menyamakan persepsi sekaligus membangun sinergitas terhadap pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas. Diketahui kurang lebih 2 ribu penyandang distabilitas menjadi tanggungjawab Pemerintah Gorontalo ini, Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga menghadirkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendukung program-program pemberdayaan disabilitas. Sedangkan Komnas Disabilitas RI melakukan sharing program yang mengarahkan Pemerintah Daerah melakukan kebijakan-kebijakan dengan baik sehingga para penyandang disabilitas bisa memiliki peluang dalam kesetaraan.

6. Berperan secara efektif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya

KPU dan Pemerintah telah Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak pemilih pemula penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman,

leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dengan mensosialisasikan dan memperluas jaringan para pemilih pemula penyandang disabilitas untuk berperan secara efektif dalam system pemilihan umum pada semua tahap atau bagian penyelenggaraannya.

7. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan

Aksesibilitas sangat diperlukan untuk memudahkan pemilih pemula Penyandang Disabilitas dalam Pemilu karena sesungguhnya aksesibilitas bagi pemilih pemula Penyandang Disabilitas adalah hak dasar yang harus diberikan negara kepada mereka. Aksesibilitas merupakan hal penting dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan.

setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Permasalahan aksesibilitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pemilih pemula penyandang disabilitas belum memberikan suara secara maksimal, seperti yang terjadi di Gorontalo yang mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo terus menerus melakukan koordinasi dengan pemilih pemula penyandang disabilitas untuk memastikan bahwa para pemilih pemula penyandang disabilitas ini tetap bisa menggunakan haknya pada saat pemungutan suara.

8. Memperoleh pendidikan politik

Para penyandang disabilitas menjadi kelompok yang seringkali terabaikan dalam perhelatan politik. Padahal, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 telah menjamin secara jelas hak-hak politik bagi penyandang disabilitas, termasuk salah satunya adalah memperoleh pendidikan politik. Ini tercantum di dalam pasal 13 huruf F dari produk hukum itu. Banyak kendala yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas dalam hal partisipasi politik yang menyebabkan mereka secara terpaksa meminta bantuan kepada orang lain. Mereka membutuhkan sarana dan prasarana serta proses komunikasi yang berbeda-beda sesuai dengan hambatan-hambatan yang terjadi. Salah satu bentuk pemenuhan hak politik bagi Penyandang disabilitas adalah mendapatkannya aksesibilitas non fisik yang berupa

pendidikan pemilu, penyampaian informasi terkait Pemilu dan Pilkada seperti ketentuan-ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Pilkada, pengenalan visi dan isi serta program-program yang ditawarkan oleh para kontestan Pemilu.

Peran besar keluarga yang belum maksimal dalam memberikan informasi kepada petugas pendata pemilih dan kurangnya peran keluarga dalam memberikan pendidikan politik bagi anggota keluarga penyandang disabilitas. Kaum Penyandang Disabilitas yang masih tak acuh akan pentingnya suara mereka untuk Pemilu. Hal ini terjadi karena kurangnya rasa percaya diri dari kaum Penyandang Disabilitas, sehingga mereka merasa tidak berkepentingan dan akhirnya memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Bagi yang memilih, kaum Penyandang Disabilitas juga kurang antusias dan cenderung tidak melaporkan apa kesusahan yang dialami ketika mengikuti proses Pemilu.

#### **B. Kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat KPU dalam melaksanakan upaya-upaya pemenuhan hak politik pemilih pemula warga penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Gorontalo tahun 2019**

Partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas dalam pemilihan umum tahun 2019 di kecamatan limboto terjadi tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Adapun beberapa hal yang menjadi beberapa faktor penghambat bagi mereka. Mengingat bahwa mereka mengalami kekurangan secara fisik, namun mereka memiliki keinginan untuk mempunyai kesetaraan hak yang sama dengan masyarakat lain.

Faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas pertama adalah ketika saat pemilihan berlangsung, tidak adanya pendampingan baik dari pihak keluarga atau petugas terhadap penyandang disabilitas. Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik ketimbang dalam lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik. Berdasarkan status mereka yang memiliki kekurangan secara fisik, mereka merasa bahwa perlu adanya perhatian dari orang disekitar, terutama keluarga dalam membimbing pendidikan politik.

**Tabel 2. Daftar Rekapitulasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada DPTH-3  
Kabupaten Gorontalo Pemilu Tahun 2019**

*Sumber: Kantor KPU Kabupaten Gorontalo*

No	Kecamatan	Jenis Disabilitas					Total disabilitas	Jumlah disabilitas yg menggunakan hak pilih	Jumlah disabilitas yg tidak menggunakan hak pilih
		Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu	Tuna Grahita	Disabilitas lainnya			
1	Asparaga	2	2	5	1	3	13	5	8
2	Batudaa	8	5	7	7	7	34	20	14
3	Batudaa Pantai	4	6	3	10	0	23	15	8
4	Bilato	6	2	2	5	0	15	10	5
5	Biluhu	5	2	4	2	1	14	5	9
6	Boliyohuto	5	2	9	9	1	26	15	11
7	Bongomeme	8	19	11	4	0	42	20	22
8	Dungaliyo	8	4	7	5	1	25	13	12
9	Limboto	7	19	22	19	10	77	50	27
10	Limboto Barat	7	16	14	15	3	55	35	20
11	Mootilango	12	16	12	1	0	41	20	21
12	Pulubala	0	0	1	5	0	6	2	4
13	Tabongo	12	7	22	27	7	75	65	10
14	Telaga Jaya	8	13	12	5	10	48	23	25
15	Telaga	2	5	2	3	3	15	3	12
16	Telaga Biru	8	19	17	12	2	58	40	18
17	Tibawa	18	14	10	16	3	61	30	31
18	Tilango	12	9	10	10	4	45	30	15
19	Tolangohula	6	6	7	5	1	25	16	9
20	Total	138	166	177	161	56	698	417	281

Berdasarkan daftar tersebut, menyebutkan bahwa partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu di Kecamatan Limboto masih belum maksimal, masih terdapat jumlah yang cukup besar untuk warga penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak politiknya pada pemilihan umum tahun 2019. Mengenai tingkat partisipasi penyandang disabilitas yang masih cukup rendah, dalam hal ini pentingnya sosialisasi terkait partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam pemilu perlu ditingkatkan, karena jika kurangnya persiapan KPU akan berdampak langsung pada pelaksanaan tahapan proses seleksi pemilu di lapangan dan saat belum ada metode sosialisasi khusus disabilitas dan dalam hal masalah ketidakjelasan pendataan masyarakat penyandang disabilitas.



**Tabel 3. Daftar Rekapitulasi Pemilih Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Limboto  
Pemilu Tahun 2019**

NO	Nama Kelurahan	Pemilih disabilitas	Pemilih Pemula disabilitas	Yang menggunakan hak pilih	Yang tidak menggunakan hak pilih
1	Biyonga	6	2	0	2
2	bolihuangga	5	2	0	2
3	bongohulawa	5	3	0	3
4	bulota	8	4	2	2
5	dutulanaa	5	1	0	1
6	hepuhulawa	6	3	3	0
7	hunggaluwa	5	0	0	0
8	hutuo	6	2	0	2
9	kayubulan	6	0	0	0
10	kayumerah	7	5	2	3
11	Malahu	6	0	0	0
12	Tenilo	6	3	0	3
TOTAL		77	25	7	18

Dari data diatas dapat dilihat bahwa partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas yang berada di kecamatan limboto masih dikatakan kurang berpatisipasi. Dari jumlah pemilih tetap penyandang disabilitas yang telah ditetapkan berjumlah 25 pemilih, yang menggunakan hak pilihnya hanya berjumlah 7 pemilih. Yang berarti hanya 15 % pemilih penyandang diasabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Umum Tahun 2019.

Ada beberapa faktor yang menghambat KPU dalam melaksanakan upaya-upaya pemenuhan hak politik pemilih pemula warga penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Gorontalo

#### 1. Minimnya Sosialisasi politik

Sosialisasi atau edukasi seputar pilkada dilakukan tidak tepat sasaran. Penyelenggara yang melakukan edukasi politik dan pemberian informasi tentang politik kurang efektif dalam memberikan sosialisasi. Hal tersebut menyebabkan masyarakat penyandang disabilitas tidak begitu tertarik dalam hal kegiatan politik dan hanya terlibat dalam hal pemberian suara saja. Tidak menyeluruhnya sosialisasi membuat pemilih pemula penyandang disabilitas Kurang antusias untuk ikut serta dalam pemilu, penyandang disabilitas beranggapan bahwa kaum minoritas seperti mereka tidak mempunyai kepentingan dalam keikutsertaannya dalam pesta demokrasi pemilu. Kurangnya pemahaman dari petugas penyelenggara pemilu baik dari para penyandang disabilitas maupun dari masyarakat umum bahwa hak politik berlaku sama bagi setiap masyarakat tanpa adanya diskriminasi bagi penyandang disabilitas.

## 2. Aspek psikologis

Aspek psikologi merupakan hal yang berkaitan dengan aspek kejiwaan dan tingkah laku seseorang. Dalam kaitan hal ini secara khusus berkenaan dengan aspek psikologi yang dialami pemilih disabilitas menjadi salah satu penghambat angka partisipasi dalam pemilu. Pemilih disabilitas di Kecamatan Limboto yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada di antaranya karena tumbuh rasa kurang percaya diri, rendah diri sehingga tidak ada keberanian untuk melangkah ke Tempat pemungutan Suara. Ketidakpercayaan diri yang disandang oleh pemilih disabilitas di Kecamatan Limboto dipicu oleh adanya anggapan buruk tentang disabilitas.

## 3. Fasilitas dan Aksesibilitas

Adapun hal yang menjadi faktor penghambat bagi penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan politik untuk hal ini proses pemberian hak suara mereka di TPS. Penyelenggara sering melupakan atau tidak menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Mereka dianggap sebagai kelompok minoritas yang tidak begitu diperhatikan fasilitas pendukungnya serta akses ketempat pemungutan suara yang jauh dari tempat tinggal mereka merupakan faktor penghambat bagi penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan politik.

## 4. Kesulitan dalam Pencoklitan Data

Pencoklitan data yang dilakukan oleh penyelenggara kepada disabilitas bukanlah hal yang mudah, pada saat petugas datang kerumah untuk mendata, pihak keluarga seperti menutup-nutupi adanya anggota keluarga mereka yang disabilitas. Selain dari pihak keluarga yang menyembunyikan identitas disabilitas, pihak disabilitasnya sendiri yang menutup diri karena merasa malu dan tidak percaya diri.

Penyandang disabilitasnya sendiri yang acuh dan tidak mau tahu mengenai pentingnya menggunakan hak pilih. Para penyandang disabilitas beranggapan bahwa kaum disabilitas seperti mereka tidak berpengaruh terhadap pemilu. Memiliki keterbatasan fisik membuat mereka menutup diri dan tidak percaya diri untuk tampil dihadapan umum karena mereka malu dengan fisik mereka yang tergolong disabilitas.

Pada dasarnya manusia itu sama dihadapan hukum maupun agama, tidak ada yang namanya manusia sempurna. Untuk mengatasi supaya penyandang disabilitas sadar akan hak-haknya dalam pemilu serta mempunyai kepercayaan diri untuk tampil dihadapan umum dan

menggunakan hak pilihnya dalam pemilu perlu dilakukan adanya sosialisasi serta pendidikan mengenai pemilu.

Praktik pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, melalui kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas berupaya untuk menyediakan serta mengatur berbagai hal sebagai bagian dari tanggung jawab untuk memenuhi keadilan bagi seluruh warga Negara tanpa adanya diskriminasi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. KPU dan Pemerintah telah Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak pemilih pemula penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dengan mensosialisasikan dan memperluas jaringan para pemilih pemula penyandang disabilitas untuk berperan secara efektif dalam system pemilihan umum pada semua tahap atau bagian penyelenggaraannya.
2. Dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu juga tidak mudah. setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Permasalahan aksesibilitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pemilih pemula penyandang disabilitas belum memberikan suara secara maksimal, seperti yang terjadi di Gorontalo yang mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo terus menerus melakukan koordinasi dengan pemilih pemula penyandang disabilitas untuk memastikan bahwa para pemilih pemula penyandang disabilitas ini tetap bisa menggunakan haknya pada saat pemungutan suara

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan, agar nantinya partisipasi politik penyandang disabilitas lebih antusias dan meningkat lagi, untuk itu dalam hal ini peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Gorontalo seharusnya memberikan fasilitas dan aksesibilitas yang layak untuk pemenuhan hak politik dari pemilih pemula penyandang disabilitas. TPS yang

- ramah dan akses-nya yang bagus akan menarik penyandang disabilitas untuk memenuhi hak politiknya dalam pemilu.
2. KPU Kabupaten Gorontalo diharapkan melakukan pendataan kepada seluruh penyandang disabilitas, agar segala bentuk kebutuhan pemilih penyandang disabilitas bisa terpenuhi pada saat pemilihan.
  3. Penyandang disabilitas harus lebih meningkatkan kesadarannya akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara dengan ikut berpartisipasi dalam pemilu. pengetahuan tentang kesadaran mengenai hak dan kewajiban sebagai warga Negara, hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik serta menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik ditempat mereka hidup. Maka dari itu para penyandang disabilitas harus lebih meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban sebagai warga negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Anwar Arifin. 2015. *Presfektif Ilmu Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Dominikus Rato. 2013. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Jimly Asshidiqie. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Miriam Budiarto. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nadia Rifani Putri dan Tomy Michael. 2019. *Mengkaji Disabilitas Mental dalam Hukum Pemilihan Umum*. Surabaya: R.A. De. Rozarie.
- Ni'matul Huda. 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Permandu Media.
- Ridwan HR. 2013 *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi. 2013. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suratman dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Zainudin Ali. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal/Artikel:**

- Ahmad Sabiq. Dkk. 2015. “Literasi Politik Kaum Disabilitas (Studi Kasus pada Tuna Netra Di Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan umum Legislatif dan Pemilihan umum Presiden 2014). *Laporan Riset KPU Kabupaten Banjarnegara*.
- Alifiyah Agussalim, Dwi Nur Handayani. 2021. *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Kota Gorontalo*. Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora. Volume 5. Nomor 1.
- I Gede Kusnawan. tth. “Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penerimaan Tenaga Kerja”. *E-journal Hukum Kertha Negara Universitas Udayana*. Volume 5. Nomor 2.
- Irwanto. Dkk. 2013. “*Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk-Review*”, *Desk-Review*. Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.
- Nurintan Muliani Harahap. 2021. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam Web Jurnal*. Jurnal Islam. Konseling Jurnal. Web 3(1).
- Nuvazria Achir, Supriyadi A. Arief. 2020. *Reformulasi Terhadap Problematika Perlindungan Hak Atas Kebebasan Berpendapat di Indonesia*. Jurnal Majelis. Volume 08.
- Mohamad Firmansyah Usman, Nirwan Junus, Abdul Hamid Tome, 2021, *Urgensi Pengaturan E-voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 1, Gorontalo, Hlm. 253.
- Primandha Sukma Nur Wardhani. 2018. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Volume 10, Nomor 1.
- Tri Desti. 2018. “Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia”. *Jurnal PPKn*. Vol. 6. Nomor 1.
- Triaditya Rahman Hamid. 2020. *Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Upaya Penyetaraan Hak Pilih Pada Pemilihan Bupati Di Kabupaten Pandenglang Provinsi Banten Tahun 2020*. E-Journal Program Studi Politik Indonesia Terapan, Volume 26. Nomor 1.
- Zamroni Abdussamad, Apripari, Mohamad Hidayad Myhtar, dkk, 2023, *Pendekatan Cultural Studies Perlindungan Hukum Bagi Peyandang Disabilitas Di Kabupaten Boalemo*, Community Development Journal, Volume 4, Nomor 6, Gorontalo, Hlm. 11518.

### **Undang-undang:**

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

### **Skripsi:**

Hangga Agung Bramantyo. *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilukada Sleman 2015*. [SKRIPSI] Yogyakarta (ID) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Indah Rahayu. *Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019*. [SKRIPSI] Makassar (ID) Universitas Hassanudin.

Jodi Agustin Kusuma. *Strategi KPU Lombok Timur Dalam Memberikan Pendidikan Politik Terhadap Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2019*. [SKRIPSI] Mataram (ID) Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mugi Rizkiana Halalia. *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh KPU Kota Yogyakarta*. [SKRIPSI] Yogyakarta (ID) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Retno Harningrum Pratiwi. 2020. *PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU ANGGOTA DPC GERKATIN JAKARTA SELATAN PADA PILKADA GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2017*. [SKRIPSI] Semarang (ID) Universitas Negeri Semarang.

<https://gorontalo.kpu.go.id/>